

SYARAT MINIMAL PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILKADA TAHUN 2024

KPT 741 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK

:

-

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi persyaratan yaitu memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 198 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 544 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.
- CATATAN

:

-

Keputusan ini mencabut Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 737 Tahun 2024.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2024.
- Lampiran 1 halaman.